

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN
RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA
TENTANG
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS
DI RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA
KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor : 443.24/ 0035 /438.5.2/2021

Nomor : W15.PAS.PAS.PK.01.07-215

Pada hari ini Jumat Tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (08 – 01 – 2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 drg. Syaf Satriawarman, : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo berwenang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo berkedudukan di Sidoarjo dengan alamat Jalan Mayor Jendral Sungkono Nomor 46 untuk selanjutnya disebut : **PIHAK KESATU**.
- 2 Amiek Diyah Ambarwati, Bc.IP.,S.H. : Kepala Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya yang berkedudukan di Sidoarjo dengan alamat Jalan Pemasyarakatan, Desa Macan Mati, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut: **PIHAK KEDUA**.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama Penanggulangan TBC dengan Strategy DOTS (*Directly Observed Treatment Shortcourse*) di Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan Penanggulangan TBC di lingkungan Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya dengan menggunakan Strategi DOTS, melalui strategi ini memberikan Diagnosa yang tepat, Pengobatan yang rasional dan paduan obat yang sesuai dengan strategi DOTS, Pemantauan keteraturan minum obat dan hasil akhir pengobatan.
2. Pengobatan Tuberkulosis mempunyai tujuan Menyembuhkan penderita, Mencegah kematian, Mencegah kekambuhan dan Menurunkan tingkat penularan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 2 **LINGKUP KERJASAMA**

Penanggulangan TBC dengan strategi DOTS memberikan pelayanan sesuai manfaat strategi DOTS yang terdiri atas 5 (lima) komponen yaitu :

1. Komitmen politis dari para pengambilan keputusan.
2. Diagnosa TBC dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopis.
3. Pengobatan dengan panduan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) jangka pendek dengan Pengawas Menelan Obat (PMO).
4. Kesinambungan persediaan OAT jangka pendek dengan mutu terjamin.
5. Pencatatan dan pelaporan secara baku untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi Program Penanggulangan TBC, dengan harapan pengobatan Tuberkulosis menyembuhkan penderita, mencegah kematian, mencegah kekambuhan dan menurunkan tingkat penularan.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

PIHAK KEDUA berhak :

1. Mendapatkan alokasi sarana TBC selama tersedia antara lain Form. TB (TB 01, TB 02, TB 03, TB04, TB 05, TB 06, TB 09 dan TB 10), Obat Anti Tuberkulosis, Reagent ZN, Sputum Pot, Object glass, Box slide.
2. Mendapatkan pembinaan Program TBC dan laboratorium dari **PIHAK KESATU** tiga bulan sekali.
3. Mendapat akses layanan diagnosa TCM (Tes Cepat Molekuler) dengan merujuk ke Faskes yang ditunjuk untuk penemuan terduga TBC dan Resisten Obat.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Mengidentifikasi penderita terduga TBC di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan mencatat pada TB 06.
2. Menegakkan diagnosa pengambilan dahak sewaktu dan pagi bagi penderita terduga TBC dan dirujuk menggunakan TB 05 ke laboratorium di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
3. Melaksanakan pencatatan hasil pemeriksaan dahak pada Form TB 04 dan TB 06.
4. Menentukan pemberian regimen dalam pengobatan lini pertama dari hasil pemeriksaan dahak dan bila diperlukan didukung dengan foto Rontgen.
5. Merujuk penderita TB yang terkonfirmasi resisten Rifampicin ke RSUD Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan layanan selanjutnya.
6. Mencatat pemantauan keteraturan minum Obat Anti Tuberkulosis, pemeriksaan dahak ulang dan Akhir Pengobatan penderita pada Form TB 01 dan TB 02.
7. Melaporkan penemuan suspek TB SO/RO, penemuan penderita TB, kemajuan pengobatan bulan ke-2/3,5 dan Akhir pengobatan melalui SITB (Sistim Informasi Tuberkulosis) secara online melalui <http://sith.id/sith>
8. Melaporkan penderita TBC yang mangkir berobat selama 2 hari pada fase awal dan 3 dosis atau 1 minggu pada fase lanjutan ke puskesmas wilayah.

PIHAK KESATU	<i>b</i>
PIHAK KEDUA	<i>a</i>

9. Melakukan pengiriman uji silang slide ke RSUD Kabupaten Sidoarjo, entry data TB 12 elektronik dan email ke ndarisetyohandayani88@gmail.com serta tembusan ke p2tb.sidoarjo@gmail.com setiap 3 bulan sekali sebagai salah satu kegiatan pemantauan mutu laboratorium.
10. Melaksanakan semua kegiatan penanggulangan penderita TBC, dalam hal tertentu PIHAK KEDUA dapat merujuk penderita kembali ke Puskesmas yang terdekat tempat tinggal penderita untuk mendapatkan pengawasan dan pengobatan selanjutnya.
11. Pasien TBC yang diobati mengetahui status HIVnya dengan merujuk ke Laboratorium Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya menggunakan form KTS (Konseling Tes Sukarela).
12. Melakukan koordinasi dalam penyediaan logistik dan pelaporan secara online di SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis) melalui <http://sitb.id/sitb> dengan PIHAK KESATU.
13. Merujuk Pasien TB MDR (hasil TCM Resisten Rifampisin), ke RSUD Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

PIHAK KESATU berhak :

1. Mengadakan koordinasi dalam penyediaan logistik dan pelaporan dengan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berkewajiban :

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan program TBC dengan strategi DOTS di Rumah Sakit.
2. Memantau pelaporan secara berkala melalui SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis) di <http://sitb.id/sitb>.
3. Melaksanakan pembinaan minimal sekali dalam 1 tahun.
4. Memberikan alokasi sarana TBC selama persediaan ada antara lain Form TB (TB 01, TB 02, TB 03, TB 04, TB 06, TB 09, dan TB 10), Obat Antituberkulosis, Reagen ZN, Sputum Pot, Object Glass.
5. Melaksanakan pembinaan kepada petugas R/R program TBC dan laboratorium PIHAK KEDUA minimal sekali dalam 1 tahun.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (08-01-2021) sampai dengan tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-01-2024) dan atas kesepakatan kedua belah pihak perjanjian ini dapat diperpanjang atau dibatalkan apabila di lain waktu penanggulangan TBC tidak berjalan sesuai yang disepakati.

PIHAK KESATU	<i>b/f</i>
PIHAK KEDUA	<i>j/a</i>

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 6
PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

1. Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak ;
2. Usulan pemutusan atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini, sesuai pasal 6 ayat 1 diatas akan disampaikan secara tertulis minimal satu bulan sebelum pemutusan dan pembatalan surat perjanjian kerjasama oleh pihak yang mengusulkan kepada pihak lainnya melalui surat tercatat ;
3. Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerjasama, maka kedua belah pihak sepakat untuk menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat pemutusan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
KETENTUAN TAMBAHAN

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau/ dievaluasi kembali setiap 6 (enam) bulan sekali apabila diperlukan dan bila mana ada perubahan/ketentuan baru yang mendesak dapat diselesaikan segera oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat tanpa menunggu jangka waktu 6 (enam) bulan.
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan perjanjian ini dan akan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas bermeterai cukup.

Pasal 8
LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak dan untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Sidoarjo pada hari, tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum sama sebagai alat bukti. Lembar Pertama dan Lembar Kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk arsip dan keperluan administrasi.

Sidoarjo, 08-01-2021

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO



Dr. Syaf Satriawarmen, Sp.Pros
NIP. 19630718 199108 1 004

PIHAK KEDUA
Kepala Rumah Tahanan Negara
Perempuan Kelas IIA Surabaya

